



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Article	Abstract
Author Yudha Mahendra¹, Bambang Widarto² ¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University Email yudhamahendra994@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id² Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025	Abstract : <i>Talking about children is very important because children are the potential fate of humans in the future, they are the ones who play a role in determining the history of the nation as well as a mirror of the attitude of the nation's life in the future. Children who violate the norms of society and commit criminal offenses are commonly referred to as 'delinquent children'. However, in Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System which replaces Law No. 3/1997 on Juvenile Courts, the term 'delinquent child' is replaced with the term 'child in conflict with the law'. Where in Chapter I Article 1 point 2 it is said that: "Children in conflict with the law are children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts and children who are witnesses to criminal acts". Furthermore, in point 3 it is stated that: "Children in conflict with the law, hereinafter referred to as 'Children', are children who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old, who are suspected of committing a criminal offense". For children as mentioned in point 3, punishment or sanctions in the form of action or punishment can be imposed if proven to have violated the criminal law. In Chapter V Article 69 of this Law it is emphasized that children in conflict with the law can be sentenced to punishment and action.</i> Keywords : <i>Murder, Children, Criminal Responsibility</i> Abstrak : Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan 'anak nakal'. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, istilah 'anak nakal' digantikan dengan istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum'. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa : " Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ". Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 'Anak' adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan

tindak pidana”. Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perUndang-Undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan.

Kata Kunci : Pembunuhan, Anak, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang anak sangat penting karena anak merupakan penentu masa depan bangsa dan cerminan sikap hidup masyarakat di masa mendatang.¹ Di Indonesia, berbagai masalah kompleks yang ada seringkali mengakibatkan nasib tragis bagi anak-anak, termasuk keterlibatan mereka dalam pelanggaran hukum. Anak-anak yang melanggar norma masyarakat dan melakukan tindak pidana sebelumnya disebut sebagai "anak nakal", namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah tersebut diganti menjadi "anak yang berhadapan dengan hukum". Istilah ini mencakup tiga kategori: anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.² Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Jika terbukti bersalah, anak-anak ini dapat dijatuhi hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana, sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 69 undang-undang tersebut.

Contoh kasus tragis terjadi di Magelang, di mana seorang siswa SMP membunuh temannya karena diejek dan diolok-olok. Kasus ini bermula ketika pelaku mencuri *handphone* korban dan diejek oleh teman-temannya. Pelaku kemudian mengajak korban ke kebun kopi dengan alasan fotokopi tugas sekolah, tetapi di lokasi tersebut pelaku telah menyiapkan senjata tajam. Terjadi perkelahian, dan pelaku membacok serta memukul korban hingga tewas. Kasus ini menunjukkan dampak psikologis yang serius pada anak-anak dan ketidakmampuan mereka dalam mengelola emosi, terutama ketika menghadapi tekanan sosial.³

Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan

¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 5.

² Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Harvarindo, 2013), 3.

³ Lis Yuliawati, "Gara-gara diejek, siswa smp bunuh teman sekolah di kebun kopi", <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1508152-gara-gara-diejek-siswa-smp-bunuh-teman-sekolah-di-kebun-kopi?page=3> diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

diskriminasi. Perlindungan ini mencakup bidang hukum privat dan publik, termasuk hukum pidana materil dan formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan proses peradilan pidana anak, yang merupakan bagian dari peradilan umum.

Tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada di tangan orang tua, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga yang diberi wewenang, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memelihara anak-anak telantar. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan pidana harus memperhatikan aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi mereka.

Proses peradilan pidana anak harus dilakukan dengan pendekatan yang interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental. Jika anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, mereka harus mendapatkan fasilitas yang sesuai dan penanganan yang tepat dari pihak yang berkualifikasi. Keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana harus seimbang, dengan memperhatikan situasi, kondisi mental, fisik, dan kemampuan mereka. Kewajiban bagi anak harus disesuaikan dengan usia dan kondisi mereka.

Perlindungan dan jaminan hak anak perlu dimulai dari perbaikan pola pembinaan dalam masyarakat, berdasarkan kasih sayang dan cinta tulus dari orang tua. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang pada sesama manusia dan membentuk masyarakat yang sejahtera, tentram, dan stabil. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memastikan mereka mendapatkan pembinaan yang tepat agar dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik

pengumpulan data dengan *library research*. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi terhadap anak dibedakan berdasarkan usia. Anak di bawah 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Pasal 70 menegaskan bahwa hakim dapat mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau kondisi saat kejadian untuk tidak menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman.⁴

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Meskipun anak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, proses hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Proses pemeriksaan anak harus memenuhi asas-asas tertentu, seperti praduga tak bersalah, dilakukan dalam suasana kekeluargaan, dan anak harus didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum. Penangkapan dan penahanan terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, dan anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak selama proses hukum.

Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi hukuman menjadi hukuman pokok (seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda) dan hukuman tambahan (seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang). Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sanksi khusus untuk anak, seperti pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Pidana ringan seperti peringatan juga diatur dalam undang-undang ini, menunjukkan bahwa sanksi untuk anak lebih bersifat mendidik daripada menghukum.

Pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini karena KUHP dianggap tidak

⁴ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Harvarindo, 2013), 38.

cukup menangani kompleksitas kejahatan modern, termasuk yang melibatkan anak. Undang-undang ini digunakan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dua asas utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, sementara asas kesalahan mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah.⁵ Kedua asas ini saling terkait dan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, termasuk bagi anak. Asas legalitas menjamin kepastian hukum, sedangkan asas kesalahan memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan jika ada bukti yang cukup.

Pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dilihat dari kemampuan fisik dan moral. Anak di bawah 12 tahun dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh, sehingga tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Namun, anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat diadili di persidangan anak, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan pedagogis mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan daripada hukuman.

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Indonesia tidak memiliki batas usia minimum yang jelas untuk mengadili anak. Undang-undang ini menetapkan batas usia 8 hingga 18 tahun, tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menaikkan batas usia minimum menjadi 12 tahun, dengan pertimbangan bahwa anak di bawah 12 tahun belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Perubahan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan.⁶

Pertanggungjawaban pidana anak harus memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan kondisi psikologis anak. Proses hukum terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, dengan memprioritaskan pembinaan dan pemulihan daripada hukuman. Undang-undang yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2010), 39.

⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 88.

2. Pembinaan Yang Efektif Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena bertujuan untuk mengubah narapidana dan anak menjadi warga negara yang baik dan mampu kembali hidup di tengah masyarakat. Menurut Yazid Effendi dan Kuat Puji Priyatno, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membimbing narapidana dan anak agar dapat hidup sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yang mendefinisikan pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan, intelektual, sikap, perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau usaha untuk membina, memperbaiki, atau menyempurnakan sesuatu. Pembinaan juga diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang baik. Dalam konteks hukum, pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur secara khusus penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.⁸

Anak sebagai bagian dari masyarakat memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, Pasal 3 menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk ketika anak menjadi pelaku tindak pidana.⁹

Pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. Menurut Yuliyanto dan Yul Eris, selama di LPKA, anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas

⁷ Effendi et al., *Hukum Penitensier Indonesia* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005), 108.

⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 50.

⁹ Arrista Tarmiya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Legalisasi Indonesia* 12, no. 3 (Oktober 2015): 249.

pemasyarakatan, seperti pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan.

Pembinaan di LPKA dilakukan melalui beberapa tahap:¹⁰

- 1) Tahap Awal (0-1/3 masa pidana): Anak belum diperbolehkan mengikuti reintegrasi di luar LPKA.
- 2) Tahap Lanjutan 1 (1/3-1/2 masa pidana): Anak sudah boleh mengikuti kegiatan di luar LPKA dan dapat mengajukan pembebasan bersyarat.
- 3) Tahap Lanjutan 2 (1/2-2/3 masa pidana): Anak tetap berada di LPKA hingga SK Pelepasan Bersyarat keluar.
- 4) Tahap Akhir (setelah 2/3 masa pidana): Anak diperbolehkan menjalani pembebasan bersyarat dan tinggal bersama orang tua atau penjamin.

Pola pembinaan di LPKA meliputi:

- 1) Pembinaan Keagamaan: Seperti pengajian, pesantren kilat, atau kegiatan keagamaan lainnya.
- 2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Melalui kegiatan kepramukaan dan upacara bendera.
- 3) Pembinaan Intelektual: Pendidikan formal dan kesetaraan.
- 4) Pembinaan Keterampilan: Kursus dan pelatihan lifeskill.
- 5) Pembinaan Kesehatan Jasmani: Olahraga untuk kebugaran dan prestasi.
- 6) Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat: Kegiatan yang melibatkan masyarakat luar.
- 7) Pembinaan Kesadaran Hukum: Penyuluhan dan sosialisasi hukum.

Pasal 93 UU SPPA menegaskan peran masyarakat dalam perlindungan anak, mulai dari pencegahan hingga reintegrasi sosial. Masyarakat dapat berperan dengan melaporkan pelanggaran hak anak, mengajukan usulan kebijakan, melakukan penelitian, berpartisipasi dalam diversi, serta berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Masyarakat juga diharapkan aktif memantau kinerja aparat penegak hukum dan melakukan sosialisasi tentang hak anak.

Pembinaan anak pelaku tindak pidana melalui LPKA bertujuan untuk mengubah perilaku anak agar dapat kembali hidup di masyarakat secara produktif dan sesuai dengan norma yang berlaku. Pembinaan ini dilakukan melalui berbagai tahap dan pola kegiatan yang

¹⁰ Yulianto dan Yul Ernis, *Lembaga Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Kemenkumham, 2016), 25.

mencakup aspek keagamaan, intelektual, keterampilan, dan kesehatan. Peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak, sehingga anak dapat menjadi bagian dari masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila terbukti bahwa anak melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana juga susah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa: pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari: pidana pokok berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara; serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan berupa: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan SIM dan atau perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan upaya dan tahapan pembinaan, anak diharapkan dapat kembali normal seperti sediakala, tanpa harus mendapat labeling anak pelaku tindak pidana di lingkungannya. Oleh sebab itu, masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak tersebut juga sedianya diharuskan untuk bersikap baik dan memperlakukan anak tersebut sebagaimana mestinya. Sebab, anak yang dibina di LPKA sudah cukup memberi peluang bagi anak dan keluarganya keluar dari stigma negatif dari masyarakat yang bersangkutan. Bahkan, arahan turut sertanya masyarakat dalam berperan membina anak sebagai pelaku tindak pidana.

SARAN

Mengutamakan upaya rehabilitasi dan pemulihan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban maupun masyarakat, dan upaya untuk memperbaiki dampak sosial dari perbuatan tersebut. Mempertimbangkan status

anak dengan tingkat keseriusan kasus pembunuhan anak, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan keamanan masyarakat serta kepentingan anak secara berurutan.

Anak yang sudah menjalani masa pembinaan di LPKA harus diposisikan sebagai “anak”, membutuhkan perlindungan seperti anak lainnya, dan tidak memposisikan anak sebagai pelaku kejahatan. Sebab, jika perspektif yang dibangun adalah anak sebagai pelaku, maka upaya rehabilitasi anak tidak akan tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Arrista Tarmiya. "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Legalisasi Indonesia* 12, no. 3 (Oktober 2015).
- Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.
- Effendi et al. *Hukum Penitensier Indonesia*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2005.
- Hadi Setia Tunggal. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Harvarindo, 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Wagianti Soetedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Yulianto dan Yul Ernis. *Lembaga Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Kemenkumham, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Tahun 2012
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).